

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional adalah hubungan lintas negara dari berbagai jenis politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi antar aktor negara maupun non-negara dalam sistem internasional yang sebagian besar berfokus pada kegiatan perdamaian dan kerjasama (Brown & Kirsten, 2005). Penelitian ini termasuk ke dalam lingkup hubungan internasional karena penelitian ini membahas tentang kegiatan perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi di lingkup internasional dan masuk ke dalam kategori kejahatan transnasional. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat aktor non-negara yang terlibat untuk membantu menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai upaya yang dilakukan *World Wide Fund for Nature (WWF)* sebagai salah satu aktor non-negara dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa yang dilindungi terutama trenggiling.

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan masalah yang sudah sejak lama menarik perhatian publik. Selama berabad-abad, satwa liar diambil dari alam liar untuk keuntungan, penggunaan pribadi, atau dibunuh karena mereka dianggap sebagai ancaman. Pembunuhan balasan gajah, harimau, dan singa, misalnya, telah menjadi praktik umum di berbagai negara. Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun, hal ini masih sering diabaikan oleh para pelaku tindak kejahatan ini. Menurut Pires dan Moreto, tatanan dunia yang semakin global membuat para pelaku perdagangan ilegal ini memperluas jaringannya ke dalam bentuk yang lebih sulit untuk diidentifikasi (Pires & Moreto, 2016)

Indonesia merupakan negara yang rentan akan tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia dan merupakan negara maritim yang tersusun dari belasan ribu pulau dan kepulauan serta lautan yang luas. Hal ini menyebabkan kekayaan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang khas tersebar di berbagai penjuru

negeri ini. Menurut Choirul Saleh, di Indonesia sendiri terdapat sekiranya 300.000 jenis satwa liar dan dapat dikatakan bahwa 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia merupakan negara nomor satu dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis mamalia yang hidup di negeri ini dan indoneisa juga menjadi habitat untuk lebih dari 1539 jenis burung. Di Indonesia terdapat juga 45% jenis ikan di dunia (Saleh, 2005). Letak geografis Indonesia yang unik ini membuat negara ini memiliki satwa-satwa endemik yang hanya terdapat di Indonesia.

Dapat disayangkan, dengan keanekaragaman hayati di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran para pemburu liar satwa-satwa yang menyebabkan beberapa jenis satwa Indonesia mengalami kepunahan. Indonesia juga memiliki daftar panjang perdagangan ilegal satwa liar yang terancam punah. Salah satu penyebab dari maraknya pemburuan liar ini adalah karena satwa-satwa endemik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat berguna seperti untuk pengobatan tradisional, kebutuhan gaya hidup, hingga makanan yang bernilai tinggi. Secara umum, penyebab utama penurunan populasi spesies endemik di Indonesia adalah kegiatan manusia. Tanah yang kita tempati, makanan, bahan bakar, serta limbah yang kita hasilkan sangat berkontribusi pada penyebab kepunahan spesies itu sendiri. Perdagangan dan perburuan liar yang berlebihan juga memicu terjadinya kepunahan spesies.


Bisnis perdagangan satwa liar ini sangat menguntungkan untuk beberapa pihak karena bisnis ini bernilai miliaran rupiah. TRAFFIC sebagai salah satu organisasi yang memantau perdagangan ilegal satwa langka melaporkan bahwa nilai perdagangan satwa langka ini diperkirakan sebesar \$19 miliar pertahun. Bisnis ini mempunyai daya tarik tersendiri karna keuntungan besar-besaran yang akan didapatkan oleh pihak tertentu. Penyebab utama maraknya tindak perdagangan satwa liar adalah permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap konsumsi satwa liar. Banyak yang mempercayai bahwa memelihara satwa liar seperti memakan, mengoleksi, bahkan menjadikannya pajangan dianggap sebagai sesuatu yang dibanggakan karena hal tersebut dipercaya sebagai bagian dari gaya hidup yang berkelas. Satwa liar juga dipercaya sebagai salah satu bahan utama obat tradisional yang mampu menyembuhkan banyak penyakit padahal hal tersebut belum dapat dibuktikan secara klinis. Selain itu, permintaan lain dari bagian tubuh satwa liar

juga dianggap sebagai kebutuhan khusus dalam hal-hal magis dan ilmu hitam. Telah banyak hukum dan aturan yang telah ditetapkan untuk para pemburu liar. Namun hal ini tidak memberikan efek jera kepada para pelaku karena para pemburu liar ini dapat dengan mudahnya menyelundupkan hasil buruannya.

Salah satu satwa liar yang terancam punah yang juga menjadi sasaran perdagangan ilegal ini adalah trenggiling. Trenggiling adalah satwa yang terdapat di hutan hujan tropis, wilayah pertanian dan perkebunan, dan juga pemukiman dengan tanah yang lembut dan berpasir. Trenggiling merupakan hewan yang aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Keberadaan trenggiling jawa di Indonesia terdapat pada ketinggian 400mdpl (Takandjandji, 2016). Trenggiling di Indonesia juga tersebar di pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau sekitarnya (Corbet G. B., 1992). Keberadaan trenggiling mengalami penurunan karena rusaknya habitat dan maraknya pemburuan liar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penyitaan trenggiling terbesar. Hal ini ditunjukkan dari Sumatra yang menjadi titik panas sebagai jalur yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai tempat pengumpulan utama trenggiling sebelum diekspor ke negara tujuan. Sebagian besar penyitaan trenggiling di Indonesia terjadi di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Cina dan Vietnam terlibat sebagai negara tujuan dari perdagangan trenggiling, sedangkan Malaysia merupakan negara transit utama dalam pengiriman trenggiling dari Indonesia menuju Asia Timur (Gomez, Leupen, Krishnasam, & Heinrich, 2017). Menurut Jaringan Pemantau Perdagangan Satwa Liar, atau TRAFFIC, selama periode enam tahun dari 2010 hingga 2015, total 35.632 trenggiling disita dalam kasus perdagangan ilegal di mana Indonesia diidentifikasi sebagai negara sumber atau negara penyitaan. 12 kasus penyitaan dilaporkan pada 2012, 10 pada 2013 dan 17 pada 2014 dan 6 dalam tujuh bulan pertama 2015 (TRAFFIC Bulletin, Vol. 27, 2015). Menurut Wildlife Conservation Society (WCS), penegakan hukum Indonesia mencegat 23 kasus perdagangan ilegal satwa liar dari tahun 2015 hingga 2018, menyita 3.369 trenggiling (Apriando, 2019).

Grafik 1. Penyitaan Trenggiling Sunda di Indonesia bagian barat tahun 2012 hingga 2015.



(Sumber: TRAFFIC Bulletin 2015)

Cina adalah konsumen terbesar trenggiling di dunia. Penggunaan utama spesies trenggiling di Cina adalah sebagai pengobatan tradisional. Menipisnya spesies lokal trenggiling Cina telah menyebabkan masuknya skala besar trenggiling yang diimpor dan diselundupkan ke Cina dari Afrika dan Asia Tenggara. Menurut data terbaru pada tahun 2015, sekitar 50.000 ekor trenggiling dilepas secara legal ke pasar. Hal tersebut berarti setengah dari pasokannya harus berasal dari penyelundupan dari luar negeri. Petugas bea cukai dan kepolisian Cina mengumumkan bahwa mereka menyita lebih dari 40 ton trenggiling hidup, ditambah timbangan trenggiling beku yang berarti setidaknya hampir 100.000 trenggiling terbunuh atau ditangkap dan kemudian diangkut ke Cina (Jiaming, 2019). Dengan banyaknya penyitaan trenggiling di Cina menjadikan negara tersebut sebagai negara yang memiliki skala terbesar dalam kasus perdagangan ilegal trenggiling.

Seperti banyak spesies satwa liar lainnya, motivasi di balik konsumsi produk trenggiling sangat bervariasi. Di Vietnam, Cina daratan, dan Hong Kong, sisik trenggiling dianggap dapat menyembuhkan mabuk, mengobati kondisi hati, dan membantu stimulasi ibu menyusui. Daging trenggiling juga dipandang sebagai makanan yang lezat yang hanya dapat dimakan oleh kelas menengah dan elit

perusahaan sebagai tampilan publik atas kekayaan dan status. Permintaan produk trenggiling saat ini jauh melebihi kondisi trenggiling itu sendiri. Trenggiling sangat diminati di pasar gelap global karena kebutuhan daging dan sisiknya di Cina sangat besar yaitu sekitar 100.000-135.000 kg pertahun (Hardianto, 2019). Permintaan konsumen mendorong aktivitas kriminal transnasional yang sangat merusak. Dampak sosial dan ekonominya sangat merugikan jauh melampaui perbuatan perburuan satwa liar yang dilindungi itu sendiri.

Perdagangan ilegal trenggiling di Cina telah terjadi sejak tahun 1990-an. Di antara tahun 1999 hingga 2017, setidaknya terdapat 192.567 individu Trenggiling terlibat dalam perdagangan illegal (Hardianto, 2019). Menurut riset Beijing Forestry University, di Cina harga sisik trenggiling meningkat dari \$11 per kilogram pada tahun 1990an menjadi \$470 pada tahun 2014. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Pertumbuhan perekonomian Cina yang sangat pesat membuat negara ini menyanggupi dan mampu untuk membeli trenggiling dengan harga yang cukup tinggi yang berarti hal ini meningkatkan permintaan trenggiling di pasar Asia.

Di Cina sudah ada larangan untuk kasus perdagangan ilegal satwa liar. Hukum di Cina melarang perburuan, penjualan dan pembelian trenggiling kecuali untuk studi ilmiah, regulasi spesies, pengawasan penyakit, atau penggunaan resmi lainnya. Memasak dan membeli trenggiling untuk konsumsi makanan juga dilarang. Amandemen hukum, yang diberlakukan pada tahun 2016, juga melarang perdagangan trenggiling di Internet. Pelanggar hukum perlindungan satwa liar bisa menghadapi hukuman penjara antara lima hingga sepuluh tahun. Di bawah hukum pidana Cina, penyelundupan 8 trenggiling dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat mengakibatkan 5-10 tahun penjara, sementara penyelundupan 16 trenggiling dapat mengakibatkan setidaknya 10 tahun penjara Cina (Jiaming, 2019). Walaupun sudah ada landasan hukum yang jelas, tindak kejahatan ini masih marak terjadi karena pola globalisasi yang mengakibatkan pelaku untuk membentuk jaringan yang tidak terdeteksi oleh badan hukum.

Trenggiling masuk ke dalam daftar merah badan internasional pelestarian alam *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* karena trenggiling

termasuk mamalia yang keberadaannya terancam punah. Ina Suraga menyatakan bahwa seekor trenggiling diperkirakan diambil tiap menitnya dari habitat asli mereka sehingga hal ini membuat trenggiling menjadi mamalia yang paling sering diperjualbelikan secara ilegal (Suraga, 2019). Untuk menyikapi hal ini sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, Indonesia juga mengikuti kerja sama dalam hal perlindungan satwa dalam skala internasional seperti CITES, ASEAN-WEN, ICCW, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan upaya Indonesia melakukan kerja sama tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal karena status Indonesia masih sebagai pemasok besar produk *wildlife crime* (Sembiring & Adzkie, 2005).

Permasalahan *wildlife crime* di Indonesia telah diatur dalam undang-undang sebagai tindak kriminal dan dapat dipidanakan. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 mengatur larangan-larangan dan perlindungan terkait sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa segala tindakan menangkap, membunuh, mengangkut, melukai, membunuh, memperjualbelikan, menyimpan, dan memelihara satwa atau tumbuhan yang dilindungi merupakan suatu tindak kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan pidana yang diatur pada pasal 40 ayat (2) dan (4) yang menyebutkan bahwa pidana maksimal bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut adalah pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000. Sedangkan pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian pelaku mendapat pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000. Selain peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan lainnya tentang kejahatan satwa yang dilindungi seperti PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (ASEAN-WEN, 2016:6-15).

Permasalahan perdagangan ilegal satwa liar sampai saat ini masih menjadi sorotan bagi pemerhati lingkungan di ranah nasional hingga internasional. Walaupun sudah ada kerangka hukum tentang kejahatan satwa liar, tidak membuat para pelaku kejahatan itu jera. Salah satu aktor internasional yang berfokus pada isu perdagangan satwa liar adalah *World Wide Fund for Nature* (WWF). WWF

sendiri merupakan organisasi non pemerintah (NGO) yang bergerak dibidang kelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya. WWF memiliki lebih dari 5 juta pendukung yang tersebar di penjuru dunia. WWF merupakan salah satu lembaga dengan konservasi independen terbesar dan telah beroperasi di lebih dari 100 negara. Sumber dana WWF didapatkan dari sumber internasional seperti DFID dan USAID.

WWF telah beroperasi di lebih dari 100 negara dan didukung oleh lebih dari satu juta anggota di Amerika Serikat dan hampir lima juta secara pendukung global (WWF, 2018). WWF melihat aktivitas wildlife crime sebagai kejahatan yang luar biasa. WWF menganggap bahwa dirinya adalah perwakilan bagi mereka yang tidak bisa menyuarakan aspirasinya. WWF mulai menginjakkan kaki di Indonesia pada tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional yang pada waktu itu fokus WWF adalah untuk melakukan penelitian di Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak jawa yang nyaris punah. Kemudian pada tahun 1996, WWF resmi berstatus yayasan dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia sehingga menjadikan nama WWF Internasional berubah menjadi WWF-Indonesia.

WWF memberikan dukungan terhadap pemerintah seperti pemantauan terhadap satwa liar dan peningkatan edukasi masyarakat untuk menurunkan permintaan terhadap segala jenis transaksi satwa liar sehingga akan mengurangi angka perburuan satwa liar yang dilindungi. WWF memiliki target tersendiri dalam menurunkan angka kejahatan terhadap satwa liar yakni dengan menurunkan angka perburuan liar sebesar 50 persen dari tahun 2018. Untuk mewujudkan hal tersebut, WWF membangkitkan sinergi para penegak hukum, perusahaan dan pemilik bisnis online, sosial media, serta masyarakat untuk mengefektifkan sistem hukum yang ada dalam menindaklanjuti permasalahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. WWF juga melakukan pendekatan dengan pemerintah terkait untuk membahas kerja sama dan pengimplementasian kebijakan untuk menekan kasus kejahatan ini.

WWF membentuk divisi khusus dalam penanganan melawan wildlife crime di Indonesia. Divisi *Wildlife Crime Initiative* (WCI) didirikan berdasarkan inisiatif

WWF-Indonesia dibawah Program konservasi dan Wildlife pada tahun 2014. Hadirnya WCT pada tahun 2014 di WWF-Indonesia sangat diharapkan membawa perubahan baru dalam bidang kejahatan satwa di Indonesia dan dapat menjadi ujung tombak WWF guna melawan kejahatan terhadap satwa terutama trenggiling. Dengan adanya upaya dan bantuan dari organisasi ini diharapkan permasalahan perdagangan ilegal trenggiling ini dapat berkurang seiring berjalannya waktu.

Dapat penulis lihat bahwa tindak kegiatan perdagangan ilegal telah menjadi perhatian dunia sejak lama dan menjadikannya sebagai salah satu tindak kejahatan transnasional terbesar keempat di dunia. Kejahatan ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga membuat pelaku sulit untuk melepaskan diri dari keuntungan-keuntungan yang mereka dapat dari kegiatan ini. Perdagangan ilegal juga merupakan bisnis yang sangat menjanjikan karena permintaan pasar yang menjanjikan serta ruang lingkup yang luas hingga mencakup tingkat internasional. Penegakan hukum terkait tindak kejahatan ini juga masih relatif lemah terutama di Indonesia. Hal ini menjadikan tindak kriminal ini masih sulit untuk dihadapi ditambah lagi pola globalisasi yang terus berkembang membuatnya semakin rumit.

Penelitian ini akan mencari tahu upaya yang dilakukan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi terutama trenggiling. Penulis memilih topik perdagangan ilegal satwa liar dan kontribusi NGO terhadap permasalahan ini karena penulis sangat tertarik dengan isu kejahatan transnasional terutama dalam lingkup dan tahap lingkungan. Selain itu, penulis pernah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Instansi yang penulis jadikan topik dalam penelitian ini sehingga membuat penulis memiliki keuntungan tersendiri terhadap data yang akan penulis cari.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kontribusi NGO sebagai aktor internasional dalam menghadapi permasalahan kejahatan transnasional perdagangan ilegal satwa liar yang masih marak terjadi. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Upaya *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Trenggiling Indonesia ke Cina Tahun 2014-2018”**.

I.2 Rumusan Masalah

Trenggiling sebagai hewan yang dilindungi di Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan untuk diperjual belikan secara ilegal. Kegiatan ini tentu sangat merusak ekosistem dan merugikan negara. Indonesia sendiri sudah memiliki kerangka hukum yang mengatur kejahatan satwa. Namun, hal ini tidak membuat para pelaku kejahatan merasa jera karena sistem perdagangan ilegal yang berubah seiring perkembangan zaman. WWF sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus terhadap permasalahan lingkungan turut membantu dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk menanggulangi perdagangan ilegal satwa yang dilindungi seperti trenggiling. WWF sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1962 dan memiliki target untuk menekan angka perdagangan ilegal satwa liar. Namun, angka penyitaan dan perdagangan ilegal trenggiling masih tinggi dan meningkat pada tahun 2015. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas tentang: **Bagaimana Upaya yang dilakukan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Trenggiling Indonesia ke Cina Tahun 2014-2018?**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Indonesia dan Cina
2. Untuk memahami kontribusi dan upaya *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai NGO dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang upaya dari program yang telah dilakukan WWF dalam memberantas perdagangan hewan ilegal ke Cina terutama penyelundupan ilegal

trenggiling sebagai satwa yang telah masuk ke dalam daftar merah IUCN.

2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembang studi Hubungan Internasional di masa mendatang.

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah masalah lingkungan hidup dan ekosistem yang berdampak pada kejahatan transnasional.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkaian satu sama lain. Untuk memberi pemahaman mengenai isi skripsi secara keseluruhan, penulis membagi skripsi ini menjadi 6 BAB, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi tentang uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi pembahasan mengenai studi literatur bersamaan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Studi literature akan akan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan peneliti ambil. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan teori dan konsep yang dapat membantu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas teknik penelitian yang digunakan peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Teknik penelitian tersebut antara lain adalah, jenis penelitian,

fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV KONDISI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING DI INDONESIA DAN CINA

Bab ini akan menguraikan secara mendalam mengenai kondisi perdagangan ilegal trenggiling yang ada di Indonesia dan Cina sebagai negara tujuan. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran dasar kepada pembaca mengenai tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Selain itu, penulis akan menjelaskan tentang dampak dan potensi ancaman yang dapat diakibatkan oleh tindak kejahatan terhadap satwa baik dari aspek ekonomi dan keamanan lingkungan.

BAB V ANALISIS UPAYA *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING INDONESIA KE CINA TAHUN 2014-2018

Bab ini akan berusaha menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penulis akan fokus membahas bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan oleh WWF guna menekan kegiatan perdagangan ilegal trenggiling Indonesia ke Cina. Pencarian jawaban akan di telusur menggunakan teori dan konsep yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat hasil kesimpulan penelitian yang diharapkan mampu mencakup seluruh konten penelitian tersebut, kemudian terdapat saran sebagai rekomendasi dan harapan terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia.